



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Amin Is
2. Tempat lahir : Beutong Ateuh Banggalang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Amin Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni 1. Muhammad Zubir SH. 2. Khairumman, S.Hi. Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan depan Kompi C Gampong Ujong Fatimah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Skm tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Amin Is** bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"***, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Amin Is** dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pelatihan serta pemeriksaan laboratoris diperoleh

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 44,2970 gram.

- 1 (satu) set alat press ganja.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard nomor 0885373853914 milik terdakwa MUHAMMAD AMIN IS.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama rekannya pertama kali hanya ditemukan barang bukti sebanyak 5 gram pada diri Saksi IBRAHIM AR (perkara terpisah), oleh karena itu Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan penuntutan umum baik terkait pasal yang dilanggar yakni pasal 114 ayat (1) UU Narkotika maupun terkait bentuk hukumannya yakni hukuman mati, dengan demikian Penasihat Hukum berpendapat dengan melihat fakta-fakta hukum dipersidangan terkait peran terdakwa, maka lebih tepat diterapkan pasal 111 ayat (1) UU Narkotika;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat secara menyeluruh dimana perbuatan Terdakwa dilakukan tidak sendirian melainkan bersama-sama melakukan perbuatan kejahatan tersebut yakni didalam kualifikasi "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 132 UU Narkotika, dengan demikian Penuntut Umum dengan melihat pada fakta-fakta persidangan berpendapat tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD AMIN IS** bersama dengan Saksi **IBRAHIM AR**, Saksi **ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK** dan Saksi **RIDWAN MY** (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang berada dirumahnya di Gampong Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan berdekatan dengan rumah sdr. ARHAS (DPO) melihat sdr. ARHAS (DPO), sdr. HASBI (DPO), saksi IBRAHIM AR, saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) sedang berkumpul di rumah sdr. ARHAS (DPO). Kemudian terdakwa yang merasa penasaran akhirnya ikut bergabung, lalu sdr. ARHAS (DPO) berbicara dengan terdakwa bahwa ada kerjaan mencari narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak untuk saksi IBRAHIM AR, namun sdr. ARHAS (DPO) perlu tempat untuk menyimpan dan mengepres narkotika tersebut dan meminta agar rumah terdakwa dijadikan tempat mengepres dan menyimpannya dengan perjanjian terdakwa akan diberikan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket dan permintaan tersebut disanggupi terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, sdr. ARHAS (DPO) dan sdr. HASBI (DPO) datang ke belakang rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung berisi daun ganja kering kemudian diletakkan di belakang rumah terdakwa, kemudian sdr. ARHAS (DPO) berbicara kepada terdakwa bahwa narkotika tersebut sudah berada di belakang rumah dan ditutupi dengan terpal, kemudian sdr. ARHAS (DPO) dan sdr. HASBI (DPO) pergi namun sekira pukul 20.30 Wib datang kembali sambil membawa alat press berupa besi dan diletakkan di belakang rumah terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, sdr. ARHAS (DPO) dan sdr. HASBI (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa nanti yang akan membantu terdakwa untuk mengepres narkotika tersebut yaitu sdr. UH (DPO), sdr. MUS (DPO), sdr. LAMSAH (DPO) dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK yang datang secara tidak bersamaan. Kemudian sekira pukul 20.20 Wib saksi IBRAHIM AR datang bersama dengan saksi RIDWAN MY ke rumah terdakwa

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantu bersama-sama mengepres narkotika jenis ganja dan sekira pukul 21.00 Wib mulai melakukan pengepresan sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. UH (DPO), sdr. MUS (DPO), sdr. LAMSAH (DPO), saksi RIDWAN MY dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dengan hasil pengepresan sebanyak 280 paket narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung dibantu oleh sdr. ARHAS (DPO);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa diajak oleh sdr. ARHAS (DPO) pergi ke Takengon bersama dengan saksi RIDWAN MY dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, dan menjemput saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dirumahnya di daerah Beutong Nagan Raya. Kemudian setelah menjemput saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARHAS (DPO), saksi RIDWAN MY dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK berangkat menuju Takengon. Setibanya di takengon sekira pukul 10.00 Wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah. Terdakwa, sdr. ARHAS (DPO), saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dan saksi RIDWAN MY ditangkap petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Dous warna putih pada saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam pada terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam pada saksi RIDWAN MY. Kemudian ketika diintegrasikan sdr. ARHAS (DPO) menjelaskan bahwa menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Gampong Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan setibanya ditempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib saat itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 26 Juni 2021 menjelaskan bahwa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus memiliki berat keseluruhan 304,60 kilogram. Selanjutnya setelah diteliti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2968/NNF/2021

*Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat 45,1130 gram positif **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMAD AMIN IS** bersama dengan Saksi **IBRAHIM AR**, Saksi **ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK** dan Saksi **RIDWAN MY** (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang berada dirumahnya di Gampong Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan berdekatan dengan rumah sdr. ARHAS (DPO) melihat sdr. ARHAS (DPO), sdr. HASBI (DPO), saksi IBRAHIM AR, saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) sedang berkumpul di rumah sdr. ARHAS (DPO). Kemudian terdakwa yang merasa penasaran akhirnya ikut bergabung, lalu sdr. ARHAS (DPO) berbicara dengan terdakwa bahwa ada kerjaan mencari narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak untuk saksi IBRAHIM AR, namun sdr. ARHAS (DPO) perlu tempat untuk menyimpan dan mengepres narkotika tersebut dan meminta agar rumah terdakwa dijadikan tempat mengepres dan menyimpannya dengan perjanjian terdakwa akan diberikan upah Rp. 10.000,-

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) per paket dan permintaan tersebut disanggupi terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, sdr. ARHAS (DPO) dan sdr. HASBI (DPO) datang ke belakang rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung berisi daun ganja kering kemudian diletakkan di belakang rumah terdakwa, kemudian sdr. ARHAS (DPO) berbicara kepada terdakwa bahwa narkotika tersebut sudah berada di belakang rumah dan ditutupi dengan terpal, kemudian sdr. ARHAS (DPO) dan sdr. HASBI (DPO) pergi namun sekira pukul 20.30 Wib datang kembali sambil membawa alat press berupa besi dan diletakkan di belakang rumah terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, sdr. ARHAS (DPO) dan sdr. HASBI (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa nanti yang akan membantu terdakwa untuk mengepres narkotika tersebut yaitu sdr. UH (DPO), sdr. MUS (DPO), sdr. LAMSAH (DPO) dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK yang datang secara tidak bersamaan. Kemudian sekira pukul 20.20 Wib saksi IBRAHIM AR datang bersama dengan saksi RIDWAN MY ke rumah terdakwa untuk membantu bersama-sama mengepres narkotika jenis ganja dan sekira pukul 21.00 Wib mulai melakukan pengepresan sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. UH (DPO), sdr. MUS (DPO), sdr. LAMSAH (DPO), saksi RIDWAN MY dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dengan hasil pengepresan sebanyak 280 paket narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung dibantu oleh sdr. ARHAS (DPO);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa diajak oleh sdr. ARHAS (DPO) pergi ke Takengon bersama dengan saksi RIDWAN MY dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, dan menjemput saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dirumahnya di daerah Beutong Nagan Raya. Kemudian setelah menjemput saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARHAS (DPO), saksi RIDWAN MY dan saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK berangkat menuju Takengon. Setibanya di takengon sekira pukul 10.00 Wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah. Terdakwa, sdr. ARHAS (DPO), saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dan saksi RIDWAN MY ditangkap petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Dous warna putih

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam pada terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam pada saksi RIDWAN MY. Kemudian ketika diintegrasikan sdr. ARHAS (DPO) menjelaskan bahwa menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Gampong Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan setibanya ditempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib saat itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 26 Juni 2021 menjelaskan bahwa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus memiliki berat keseluruhan 304,60 kilogram. Selanjutnya setelah diteliti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2968/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat 45,1130 gram positif **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teuku Juliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan Saksi Penangkap terhadap Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa yaitu Sdr. Iskandar Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim AR dan Sdr. Ridwan MY dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jabatan Penyidik Pembantu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan beberapa rekan Saksi dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu Sdr. R. Dwi Sukma Saktiawan S.H., Sdr. Hari Apriyanto S.H., dan Sdr. Win Stone;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil interogasi di dapat barang bukti yang terletak di rumah Terdakwa yaitu di Desa Blang PUUK, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya yaitu 9 (sembilan) buah karung masing – masing berisi paket daun ganja kering diduga narkotika jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 Kilogram Brutto dan 1 (satu) set alat pres Ganja. Kedua barang bukti tersebut disita dalam perkara Sdr. Ibrahim AR berkas terpisah dengan berkas Terdakwa. Dalam Perkara Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914;
- Bahwa awalnya Target operasi adalah Sdr. Ibrahim AR karena mendapatkan info dari masyarakat bahwa Sdr. Ibrahim AR dapat menyediakan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar. Terdakwa merupakan pengembangan dari info tersebut sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis ganja yang berlokasi di daerah Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. kemudian Saksi beserta Tim Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lainnya yaitu Sdr. Win Stone berangkat ke lokasi tersebut untuk melakukan Penyelidikan pengawasan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 04.00 Wib Saksi melakukan *Undercover Buy* sebanyak 200 kilogram ganja dari Sdr. Ibrahim dan Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok di rumah yang terletak di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu barang berupa ganja kering dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi. Setelah transaksi berhasil kemudian Saksi memesan kembali ganja dengan jumlah terbanyak yang para pelaku mampu dalam waktu 2 sampai 3 minggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hari Apriyanto, S.H., dan Sdr. R. Dwi Sukma Saktiawan, S.H. bergabung untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan. Kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti terkait *Undercover Buy* dan didapat hasil yaitu 198 (seratus sembilan puluh delapan)

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



bungkus paket berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto yang setelah dihitung dan ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam 8 (delapan) buah dus;

- Bahwa sekitar tanggal 25 Juni 2021 didapat kabar bahwa akan diadakan pertemuan dengan Sdr. Ibrahim AR terkait dengan transaksi Narkotika jenis ganja kembali, kemudian Saksi melakukan *Undercover Buy* dan bertemu kembali dengan Sdr. Ibrahim AR pada tanggal 26 juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di kamar 508 Hotel Winton Jl. Sukaramai No. 13-15 Lhokseumawe Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saat itu dari Sdr. Ibrahim AR juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi daun ganja kering yang ditaruh di dalam kantong celana milik Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar hotel 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah dilakukan penangkapan terhadap rekan Sdr. Ibrahim AR yaitu Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO) yang kemudian dilakukan interogasi bahwa benar mereka secara bersama-sama terlibat terkait dengan kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis ganja disimpan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib dilakukan pengeledahan di rumah yang terletak di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering diduga Narkotika jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304, 60 kilogram brutto dan 1 (satu) set alat pres Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan - rekan Terdakwa antara lain Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim AR dan Sdr. Ridwan MY berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Info mengenai adanya pengedar narkotika di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Saksi dan rekan – rekan dapatkan sekitar akhir bulan Mei 2021 ;
- Bahwa Informasi diberikan oleh masyarakat dan sumber informan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa info yang diberikan adalah seseorang yang dapat menyediakan narkoba dalam jumlah banyak An. Ibrahim yang selanjutnya Saksi melakukan Undercover buy dengan Sdr. Ibrahim AR sehingga baru kemudian mendapatkan target lainnya yang terlibat dan berhasil ditangkap antara lain Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa dan Sdr. Ridwan MY sedangkan seorang lagi bernama Arhas dapat melarikan diri dan telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi adanya pengedar narkoba di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Saksi langsung melaporkan informasi tersebut ke atasan Saksi yang bernama AKBP Budi Irawan yang pada intinya memerintahkan untuk melakukan penyelidikan di lapangan;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak melakukan koordinasi dengan Polda Aceh maupun Polres Nagan Raya dalam penyelidikan namun koordinasi ada dilakukan setelah proses penangkapan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa sampai diberangkatkan ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta;
- Bahwa setelah selesai transaksi tersebut, Saksi langsung kembali ke posko Saksi dan Tim yang berada di kota Lhokseumawe dengan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 200 kilogram tersebut;
- Bahwa setelah selesai transaksi yang pertama dan melaporkan ke atasan, Saksi dan Tim mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan sehingga diatur untuk transaksi kedua agar dapat dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Juni 2021 Saksi menghubungi Sdr. Ibrahim AR untuk memesan narkoba jenis ganja dalam jumlah besar namun saat itu Sdr. Ibrahim AR hanya menyanggupi untuk menyediakan narkoba jenis ganja sebanyak 400 kilogram dengan harga perkilonya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ibrahim AR bahwa ganja yang sudah siap adalah sebanyak 300 kilogram, selanjutnya Saksi mengatakan 'ya sudah kalo begitu, nanti Saya hubungi lagi', Saksi selanjutnya lapor ke atasan apakah lanjut atau tidak karena ganja yang tersedia hanya 300 kilogram, jawaban atasan adalah lanjut untuk segera ditangkap. Selanjutnya Saksi dan Tim rapat untuk penangkapan yang akan dilakukan. Saksi kemudian menghubungi Sdr. Ibrahim AR masih dalam hari yang sama sekitar habis magrib untuk mengajak bertemu di kota

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lhokseumawe dengan alasan bos Saksi yang bernama Akiyong ingin bertemu dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan informan menjemput Sdr. Ibrahim AR pada pukul 21.00 Wib di daerah Jeunib, saat itu Sdr. Ibrahim AR berada sendirian di pinggir jalan. Kemudian Saksi turun dari mobil untuk bertemu Sdr. Ibrahim AR, selanjutnya Saksi dan Sdr. Ibrahim AR naik ke mobil dan mobil menuju Hotel Winton di Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 26 Juni 2021, Saksi dan Sdr. Ibrahim AR sampai di hotel Winton yang berada di Jl. Sukaramai No. 13-15 Lhokseumawe Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kemudian Saksi dan Sdr. Ibrahim AR menuju kamar 508, setelah samapi di kamar 508, selang 10 menit kemudian Tim masuk ke dalam kamar untuk menangkap Sdr. Ibrahim AR dan ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas yang berisi daun ganja kering seberat 5 gram di kantong celana sebelah kanan depan dari Sdr. Ibrahim AR;
  - Bahwa setelah menangkap Sdr. Ibrahim AR, Tim melakukan interogasi kepada Sdr. Ibrahim AR yang didapatkan info bahwa ganja sebanyak 300 kilogram sudah siap dan tinggal diambil di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari 300 kilogram ganja tersebut;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Ibrahim AR, Informan sekitar pukul 08.00 Wib tanggal 26 Juni 2021 menghubungi salah satu dari Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY atau Sdr. Arhas (DPO) dan mengatakan untuk bertemu di hotel Linge Land Takengon, Aceh tengah untuk mengambil pembayaran ganja yang 300 kilogram tanpa membawa dahulu ganja tersebut;
  - Bahwa kemudian Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO) tiba di hotel Linge land yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah sekitar pukul 10.00 Wib dengan memakai mobil Innova berwarna hitam. Selanjutnya Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Arhas turun dari mobil dan diarahkan ke kamar hotel 108 dan langsung ditangkap oleh Tim Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa setelah Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas ditangkap, selanjutnya Saksi dan Tim menuju ke lokasi penyimpanan 300 kilogram narkoba jenis ganja yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Arhas yang berlokasi di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa dibawa dengan mobil yang berbeda ke lokasi penyimpanan ganja tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa, diturunkan Terdakwa untuk menunjukkan posisi keberadaan ganja 300 kilogram. Ganja tersebut ditemukan di dapur dalam kediaman rumah Terdakwa sebanyak 9 buah karung plastik putih;

- Bahwa ada 5 mobil yang digunakan untuk ke lokasi rumah Terdakwa dari Takengon, Aceh Tengah ke Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut berasal dari ladang yang terletak di daerah perbukitan Beutong Ateuh;
- Bahwa setelah mengetahui adanya ladang ganja yang disebutkan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut dan atasan memerintahkan untuk menuju ke lokasi ladang dengan membawa Terdakwa dan Sdr. Arhas, sedangkan Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY dititipkan di Polres Nagan Raya;
- Bahwa 9 (sembilan) buah karung masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkoba jumlah keseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus berat keseluruhan 304,60 (tiga ratus empat koma enam puluh) kilogram bruto, disisihkan masing - masing karung 5 (lima) gram bruto total yang disisihkan 45 gram (empat puluh lima) bruto untuk pembuktian perkara tersebut adalah yang ditemukan di rumah Terdakwa yang terkait dengan *Undercover Buy* kedua disita dalam berkas perkara Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa 1 (satu) set alat pres ganja tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa disita dalam berkas perkara Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa 8 (delapan) dus masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkoba jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus berat keseluruhan 223, 95 kilogram bruto, disisihkan masing - masing dus 5 (lima) gram bruto, total yang disisihkan 40 (empat Puluh) gram bruto untuk pembuktian perkara adalah barang bukti yang terkait dengan *Undercover Buy* pertama disita dalam berkas perkara Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914 adalah milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa sekitar 13 (tiga belas) orang petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang diberangkatkan ke Aceh untuk penyelidikan perkara ini;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dari atasan Saksi, Saksi menghubungi Sdr. Ibrahim AR yang dibantu oleh seorang informan untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 200 kilogram. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 12. 30 Wib, Sdr. Ibrahim AR memberi kabar bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi pesan sudah siap untuk diambil, selanjutnya Saksi mendapatkan perintah dari atasan bahwa Saksi dan Tim harus ke lokasi untuk pengambilan pesanan ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi serta informan berangkat menuju lokasi yang diberitahukan yaitu di rumah Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok yaitu di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya untuk transaksi tersebut. Setelah sampai di lokasi pertemuan Saksi sudah ditunggu oleh Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY, selanjutnya Saksi dibawa sekitar 200 meter dari rumah Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok diikuti oleh mobil yang Saksi bawa untuk mengangkut narkoba jenis ganja yang telah dipesan. Setelah sampai di tempat yang dituju terjadi transaksi jual beli ganja sehingga ganja dimasukkan oleh Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY ke dalam mobil yang Saksi bawa ke lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Ibrahim AR hanya mengatakan “tidak usah khawatir, ini aman, daerah sudah kita kuasai semua”, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY tidak mengatakan apapun hanya memasukkan ganja tersebut ke dalam mobil yang Saksi bawa ke lokasi tersebut ;
- Bahwa paket ganja sebanyak 200 kilogram tersebut terdapat di dalam karung plastik berwarna putih;
- Bahwa 200 kilogram ganja yang telah Saksi terima dari Sdr. Ibrahim AR dipaketkan sebanyak 198 bungkus yang dimasukkan ke dalam 6 buah karung plastik berwarna putih;
- Bahwa Sdr. Ibrahim AR maupun Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY sama –sama memasukkan paket ganja 200 kilogram tersebut ke dalam mobil yang diletakkan di bagian kursi tengah dan belakang sehingga hanya tersisa kursi bagian depan;
- Bahwa setelah semua paket ganja masuk ke dalam mobil, Saksi mau memberikan sisa pelunasan uang pembelian ganja tersebut sehingga diarahkan ke arah semak - semak oleh Sdr. Ibrahim AR sekitar 20 meter dari posisi mobil dan menyuruh memberikan uang tersebut kepada Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan sisa pelunasan pembayaran ganja 200 kilogram sekitar  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara cash kepada Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok tanpa amplop;
- Bahwa seluruh barang bukti sudah dititipkan di Polres Nagan Raya setelah sampai dari Takengon Aceh Tengah sebelum menuju ke lokasi ladang ganja;
- Bahwa Saksi dan Tim pergi menuju ladang ganja pada tanggal 26 Juni 2021 sore harinya dengan membawa Terdakwa dan Sdr. Arhas yang didampingi oleh beberapa orang aparat desa setempat dengan jarak lokasi harus berjalan kaki selama 4 jam dari rumah Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok;
- Bahwa saat dalam perjalanan Sdr. Arhas dapat melarikan diri akibat faktor Tim yang sudah kelelahan menuju lokasi ladang yang jauh serta berbukit dan sampai saat ini Sdr. Arhas belum dapat ditangkap;
- Bahwa setelah tiba di lokasi ladang ganja ditemukan tanaman ganja yang ditanam pada lahan yang diperkirakan seluas  $\pm$  7 hektar, selanjutnya perintah dari atasan untuk melakukan pemusnahan ladang ganja yang telah dilakukan pembakaran terhadap semua tanaman ganja di ladang ganja tersebut beberapa hari setelah hari melihat lokasi tersebut sekitar tanggal 30 Juni 2021 atau tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Arhas tidak mengetahui siapa pemilik dari ladang ganja tersebut namun ada seseorang yang merupakan pemilik dari ladang ganja tersebut;
- Bahwa panjang tanaman ganja yang ditemukan di lading tersebut sekitar 1,5 meter sampai 2,5 meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Arhas bertindak sebagai pengawas dari ladang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Arhas tidak diberi upah namun diberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan dan penanaman ganja tersebut namun Saksi tidak mengetahui nominal keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa setelah memusnahkan seluruh ladang ganja yang telah ditemukan, selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa beserta rekan Terdakwa yaitu Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Ridwan MY dan seluruh barang bukti yang dititipkan di Polres Nagan Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polda dan akhirnya diberangkatkan ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta;
- Bahwa Terhadap barang bukti dilakukan pemusnahan di RS Gatot Soebroto Jakarta Pusat yang dibuatkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Agustus

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 namun ada yang disisihkan untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY;
- Bahwa alat pres ditemukan di rumah Terdakwa saat menemukan ganja yang dipesan oleh Saksi sebanyak 300 kilogram, menurut keterangan Terdakwa alat tersebut digunakan untuk memadatkan ganja saat dibungkus per paket sebelum dimasukkan ke dalam karung plastik;
- Bahwa Handphone yang disita dalam perkara ini disita karena diduga digunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari alat pres tersebut;
- Bahwa Ibrahim Yakop adalah nama informan dan Lukman adalah nama samaran Saksi saat bertransaksi dengan Sdr. Ibrahim AR, begitupun dengan nama Si T dan Amin juga merupakan nama inisial yang Saksi pakai dalam melakukan *Undercover Buy* dengan Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa awalnya informasi hanya kepada Sdr. Ibrahim AR sebagai pihak yang bisa menyediakan narkoba jenis ganja dalam jumlah besar, selanjutnya baru kemudian dikembangkan hingga menemukan Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon Sdr. Ibrahim AR dari informan sehingga Saksi melakukan komunikasi via telepon terlebih dahulu untuk pemesanan pertama sebanyak 200 kilogram ganja;
- Bahwa Sdr. Arhas (DPO) melarikan diri saat perjalanan ke lokasi ladang ganja yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dalam perjalanan tersebut karena faktor kelelahan dan lokasi yang jauh dan berbukit ada celah yang dimanfaatkan oleh Sdr. Arhas sehingga bisa melarikan diri meskipun sudah dalam keadaan diborgol;
- Bahwa ada dilakukan pencarian terhadap Sdr. Arhas (DPO) namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Hari Apriyanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan Saksi Penangkap terhadap Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa yaitu Sdr.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim AR dan Sdr. Ridwan MY dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jabatan Penyidik Pembantu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan beberapa rekan Saksi dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu Sdr. R. Dwi Sukma Saktiawan S.H., Sdr. Teuku Juliadi dan Sdr. Win Stone;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil interogasi di dapat barang bukti yang terletak di rumah Terdakwa yaitu di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya yaitu 9 (sembilan) buah karung masing – masing berisi paket daun ganja kering diduga narkotika jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 Kilogram Brutto dan 1 (satu) set alat pres Ganja. Kedua barang bukti tersebut disita dalam perkara Sdr. Ibrahim AR berkas terpisah dengan berkas Terdakwa. Dalam Perkara Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914;
- Bahwa Awalnya Target operasi adalah Sdr. Ibrahim AR karena mendapatkan info dari masyarakat bahwa Sdr. Ibrahim AR dapat menyediakan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar. Terdakwa merupakan pengembangan dari info tersebut sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis ganja yang berlokasi di daerah Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. kemudian Saksi Teuku Juliadi beserta Tim Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lainnya yaitu Sdr. Win Stone berangkat ke lokasi tersebut untuk melakukan Penyelidikan pengawasan;
- Bahwa sekitar tanggal 11 Juni 2021 Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. R Dwi Sukma Saktiawan, S.H. bergabung ke Tim untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan di daerah Aceh. Setelah itu dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti terkait *Undercover Buy* yang sebelumnya dilakukan oleh rekan Saksi yaitu Saksi Teuku Juliadi dan diketahui sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus paket berisi daun ganja kering diduga berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto yang setelah dihitung dan ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam 8 (delapan) buah dus;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 25 Juni 2021 didapat kabar bahwa akan diadakan pertemuan dengan Sdr. Ibrahim AR terkait dengan transaksi Narkotika jenis ganja kembali, kemudian Saksi Teuku Juliadi melakukan *Undercover Buy* dan bertemu kembali dengan Sdr. Ibrahim AR pada tanggal 26 juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di kamar 508 Hotel Winton Jl. Sukaramai No. 13-15 Lhokseumawe Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saat itu dari Sdr. Ibrahim AR juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi daun ganja kering yang ditaruh di dalam kantong celana milik Sdr. Ibrahim AR sehingga Saksi beserta Sdr. Win Stone dan Sdr. R. Dwi Sukma Saktiawan S.H. langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ibrahim AR dan setelah digeledah barang bukti 1 (satu) lembar kertas berisi daun ganja kering diduga narkotika dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam simcard nomor 085281897725 dilakukan penyitaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar hotel 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah dilakukan penangkapan terhadap rekan Sdr. Ibrahim AR yaitu Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO) yang kemudian dilakukan interogasi bahwa benar mereka secara bersama-sama terlibat terkait dengan kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis ganja disimpan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib dilakukan pengeledahan di rumah yang terletak di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering diduga Narkotika jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto dan 1 (satu) set alat pres Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan - rekan Terdakwa antara lain Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim AR dan Sdr. Ridwan MY berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Info mengenai adanya pengedar narkotika di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Saksi dan rekan – rekan dapatkan sekitar akhir bulan Mei 2021;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi diberikan oleh masyarakat dan sumber informan;
- Bahwa info yang diberikan adalah seseorang yang dapat menyediakan narkoba dalam jumlah banyak An. Ibrahim AR yang selanjutnya Saksi melakukan Undercover buy dengan Sdr. Ibrahim AR sehingga baru kemudian mendapatkan target lainnya yang terlibat dan berhasil ditangkap antara lain Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa dan Sdr. Ridwan MY sedangkan seorang lagi bernama Arhas dapat melarikan diri dan telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi dan Tim tidak melakukan koordinasi dengan Polda Aceh maupun Polres Nagan Raya dalam penyelidikan namun koordinasi ada dilakukan setelah proses penangkapan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa sampai diberangkatkan ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta;
- Bahwa setelah selesai transaksi yang pertama dan melaporkan ke atasan, Saksi dan Tim mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan sehingga diatur untuk transaksi kedua agar dapat dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Juni 2021 Saksi Teuku Juliadi menghubungi Sdr. Ibrahim AR untuk memesan narkoba jenis ganja dalam jumlah besar namun saat itu Sdr. Ibrahim AR hanya menyanggupi untuk menyediakan narkoba jenis ganja sebanyak 400 kilogram dengan harga perkilonya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Teuku Juliadi dihubungi oleh Sdr. Ibrahim AR bahwa ganja yang sudah siap adalah sebanyak 300 kilogram, selanjutnya Saksi Teuku Juliadi mengatakan 'ya sudah kalo begitu, nanti Saya hubungi lagi', setelah laporan ke atasan apakah lanjut atau tidak karena ganja yang tersedia hanya 300 kilogram, jawaban atasan adalah lanjut untuk segera ditangkap. Selanjutnya Saksi dan Tim rapat untuk penangkapan yang akan dilakukan. Saksi Teuku Juliadi kemudian menghubungi Sdr. Ibrahim AR masih dalam hari yang sama sekitar habis magrib untuk mengajak bertemu di kota Lhokseumawe dengan alasan bos Saksi Teuku Juliadi yang bernama Akiyong ingin bertemu dan disetujui oleh Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa selanjutnya Saksi Teuku Juliadi dan informan menjemput Sdr. Ibrahim AR pada pukul 21.00 Wib di daerah Jeunib. Selanjutnya Saksi membawa Sdr. Ibrahim AR naik ke mobil dan menuju Hotel Winton di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 26 Juni 2021, Saksi Teuku Juliadi dan Sdr. Ibrahim AR sampai di hotel Winton yang berada di Jl. Sukaramai No. 13-15 Lhokseumawe Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kemudian

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Teuku Juliadi dan Sdr. Ibrahim AR menuju kamar 508, setelah sampai di kamar 508, selang 10 menit kemudian Saksi dan Tim masuk ke dalam kamar untuk menangkap Sdr. Ibrahim AR dan ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas yang berisi daun ganja kering seberat 5 gram di kantong celana sebelah kanan depan dari Sdr. Ibrahim AR;

- Bahwa setelah menangkap Sdr. Ibrahim AR, Tim melakukan interogasi kepada Sdr. Ibrahim AR yang didapatkan info bahwa ganja sebanyak 300 kilogram sudah siap dan tinggal diambil di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari 300 kilogram ganja tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) buah karung masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkotika jumlah keseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus berat keseluruhan 304,60 (tiga ratus empat koma enam puluh) kilogram bruto, disisihkan masing - masing karung 5 (lima) gram bruto total yang disisihkan 45 gram (empat puluh lima) bruto untuk pembuktian perkara tersebut adalah adalah yang ditemukan di rumah Terdakwa yang terkait dengan *Undercover Buy* kedua disita dalam berkas perkara Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa 1 (satu) set alat pres ganja tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa disita dalam berkas perkara Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa 8 (delapan) dus masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkotika jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus berat keseluruhan 223, 95 kilogram bruto, disisihkan masing - masing dus 5 (lima) gram bruto, total yang disisihkan 40 (empat Puluh) gram bruto untuk pembuktian perkara adalah barang bukti yang terkait dengan *Undercover Buy* pertama disita dalam berkas perkara Sdr. Ibrahim AR;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914 adalah milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa sekitar 13 (tiga belas) orang petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang diberangkatkan ke Aceh untuk penyelidikan perkara ini;
- Bahwa paket ganja sebanyak 200 kilogram tersebut terdapat di dalam karung plastik berwarna putih;
- Bahwa 200 kilogram ganja yang diterima dari Sdr. Ibrahim AR dipaketkan sebanyak 198 bungkus yang dimasukkan ke dalam 6 buah karung plastik berwarna putih;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Ibrahim AR, sekitar pukul 08.00 Wib tanggal 26 Juni 2021 Informan menghubungi salah satu dari Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY atau Sdr. Arhas (DPO) dan mengatakan untuk bertemu di hotel Linge Land Takengon, Aceh tengah untuk mengambil pembayaran ganja yang 300 kilogram tanpa membawa dahulu ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO) tiba di hotel Linge land yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah sekitar pukul 10.00 Wib dengan memakai mobil Innova berwarna hitam. Selanjutnya Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Arhas turun dari mobil dan diarahkan ke kamar hotel 108 dan langsung ditangkap oleh Tim Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa setelah Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO) ditangkap, selanjutnya Saksi dan Tim menuju ke lokasi penyimpanan 300 kilogram narkoba jenis ganja yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO) yang berlokasi di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa dibawa dengan mobil yang berbeda ke lokasi penyimpanan ganja tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa, diturunkan Terdakwa untuk menunjukkan posisi keberadaan ganja 300 kilogram. Ganja tersebut ditemukan di dapur dalam kediaman rumah Terdakwa sebanyak 9 buah karung plastik putih;
- Bahwa ada 5 mobil yang digunakan untuk ke lokasi rumah Terdakwa dari Takengon, Aceh Tengah ke Desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut berasal dari ladang yang terletak di daerah perbukitan Beutong Ateuh;
- Bahwa setelah mengetahui adanya ladang ganja yang disebutkan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut dan atasan memerintahkan untuk menuju ke lokasi ladang dengan membawa dan Sdr. Arhas, sedangkan Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY dititipkan di Polres Nagan Raya;
- Bahwa seluruh barang bukti sudah dititipkan di Polres Nagan Raya setelah sampai dari Takengon Aceh Tengah sebelum menuju ke lokasi ladang ganja;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim pergi menuju ladang ganja pada tanggal 26 Juni 2021 sore harinya dengan membawa Terdakwa dan Sdr. Arhas yang didampingi oleh beberapa orang aparat desa setempat dengan jarak lokasi harus berjalan kaki selama 4 jam dari rumah Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok;
- Bahwa saat dalam perjalanan Sdr. Arhas dapat melarikan diri akibat faktor Tim yang sudah kelelahan menuju lokasi ladang yang jauh serta berbukit dan sampai saat ini Sdr. Arhas belum dapat ditangkap;
- Bahwa setelah tiba di lokasi ladang ganja ditemukan tanaman ganja yang ditanam pada lahan yang diperkirakan seluas  $\pm$  7 hektar, selanjutnya perintah dari atasan untuk melakukan pemusnahan ladang ganja yang telah dilakukan pembakaran terhadap semua tanaman ganja di ladang ganja tersebut beberapa hari setelah hari melihat lokasi tersebut sekitar tanggal 30 Juni 2021 atau tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa panjang tanaman ganja yang ditemukan di lading tersebut sekitar 1,5 meter sampai 2,5 meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Arhas tidak mengetahui siapa pemilik dari ladang ganja tersebut namun ada seseorang yang merupakan pemilik dari ladang ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Muhammad Amin dan Sdr. Arhas bertindak sebagai pengawas dari ladang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Arhas tidak diberi upah namun diberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan dan penanaman ganja tersebut namun Saksi tidak mengetahui nominal keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa setelah memusnahkan seluruh ladang ganja yang telah ditemukan, selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa beserta rekan Terdakwa yaitu Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Ridwan MY dan seluruh barang bukti yang dititipkan di Polres Nagari Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polda dan akhirnya diberangkatkan ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemusnahan di RS Gatot Soebroto Jakarta Pusat yang dibuatkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Agustus 2021 namun ada yang disisihkan untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, Sdr. Ibrahim AR, Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok dan Sdr. Ridwan MY;
- Bahwa alat pres ditemukan di rumah Terdakwa saat menemukan ganja yang dipesan oleh Saksi sebanyak 300 kilogram, menurut keterangan Terdakwa alat

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk memadatkan ganja saat dibungkus per paket sebelum dimasukkan ke dalam karung plastik;

- Bahwa Handphone yang disita dalam perkara ini disita karena diduga digunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari alat pres tersebut;
- Bahwa awalnya informasi hanya kepada Sdr. Ibrahim AR sebagai pihak yang bisa menyediakan narkoba jenis ganja dalam jumlah besar, selanjutnya baru kemudian dikembangkan hingga menemukan Sdr. Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, Sdr. Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa Sdr. Arhas (DPO) melarikan diri saat perjalanan ke lokasi ladang ganja yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dalam perjalanan tersebut karena faktor kelelahan dan lokasi yang jauh dan berbukit ada celah yang dimanfaatkan oleh Sdr. Arhas sehingga bisa melarikan diri meskipun sudah dalam keadaan diborgol;
- Bahwa ada dilakukan pencarian terhadap Sdr. Arhas (DPO) namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

### 3. Ibrahim AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi terkait dengan tindak pidana yang Narkoba yang melibatkan Terdakwa dan Saksi juga dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang disuruh oleh Sdr. Lukman untuk membeli narkoba jenis ganja dalam jumlah banyak;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di kamar 508 Hotel Winton Jl. Sukaramai No. 13-15 Lhokseumawe Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, Saksi Ridwan MY dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa saat penangkapan Saksi ada beberapa barang yang disita yaitu 1 (satu) lembar kertas berisi daun ganja kering diduga Narkoba seberat 5 (lima) gram Brutto dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam simcard nomor 085281897725;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Lukman yang pertama sebanyak 200 kilogram dan yang kedua sebanyak 300 kilogram. Namun yang kedua belum menerima uang pembayaran karena sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Arhas sejak 5 tahun yang lalu di daerah Beutong Ateuh Benggalang, Kab. Nagan Raya dalam rangka belajar pondok pasantren;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 7 tahun yang lalu di Beutong Ateuh Benggalang, Nagan raya sewaktu Saksi main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa di akhir bulan Mei 2021, Saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Ibrahim yacob yang meminta Saksi mencari narkotika jenis ganja dan Saksi menyanggapi;
- Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2021 Saksi menghubungi Saksi Iskandar alias Ucok untuk menanyakan ketersediaan ganja, selanjutnya Saksi Iskandar mengatakan ada ganja di daerah rumah Saksi Iskandar yaitu di daerah Beutong Ateuh Benggalan;
- Bahwa selang tiga hari kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Ibrahim Yacob bersama seseorang yaitu Sdr. Lukman di daerah Bireun, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman pergi ke rumah Saksi Iskandar;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Iskandar, Saksi mengenalkan Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman kepada Saksi Iskandar dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis ganja kemudian Saksi Iskandar menyanggapi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iskandar membawa Saksi, Sdr. Ibrahim yacob dan Sdr. Lukman menuju ke rumah Sdr. Arhas (DPO), kemudian Sdr. Arhas (DPO) menunjukkan narkoba jenis ganja sebanyak kira – kira 80 kilogram yang masih belum dipress. Karena melihat ganja yang cukup banyak, sdr. Lukman memesan ganja sebanyak 200 kilogram dalam waktu seminggu;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 02.30 wib, Sdr. Arhas datang kemudian memberitahukan bahwa ganja sebanyak 200 kilogram sudah ada di depan rumah, kemudian pukul 03.00 wib Saksi pergi ke rumah Saksi Ridwan dan pukul 03.30 wib ke rumah Saksi Iskandar untuk meminta bantuan mengangkat ganja sebanyak 200 kilogram ke dalam mobil. Setelah selesai uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan Sdr. Lukman kepada Saksi Iskandar untuk pembayaran kekurangan ganja. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 wib di Bireun, Saksi bertemu dengan Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman, kemudian Sdr. Lukman

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kembali ganja sebanyak 400 kilogram. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Iskandar dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Iskandar;

- Bahwa pada pukul 10.30 wib, Saksi, Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman tiba di rumah Saksi Iskandar kemudian Saksi bersama Saksi Iskandar, Sdr. Lukman dan Sdr. Ibrahim Yacob datang ke rumah Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa pada pukul 11.00 wib, setelah sampai di rumah Sdr. Arhas (DPO) Sdr. Lukman memesan ganja sebanyak 400 kilogram kepada Sdr. Arhas (DPO). Sdr. Arhas menyanggupi dalam waktu 15 hari. Di tempat tersebut juga ada Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga mengambil ganja secara diam –diam yang berada di lantai dan memasukkan ke dalam saku celana Saksi. Selanjutnya Saksi, Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman pergi dan berpisah;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi dihubungi oleh Sdr. Lukman dan mengatakan nanti ada SITE yang akan menjemput Saksi untuk jalan – jalan, Saksi disuruh ikut saja. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib Saksi ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi tiba di Hotel Winton, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar nomor 508. Pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 datang beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan handphone dan 1 (satu) buah kertas berisi daun ganja kering seberat 5 gram. Kemudian Saksi dibawa ke Benggalan dan sudah ada Saksi Iskandar, Terdakwa, Saksi Ridwan, dan Sdr. Arhas (DPO). Selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 280 bungkus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arhas dibawa untuk pengembangan, namun di perjalanan Saksi diinformasikan bawa Sdr. Arhas telah melarikan diri. Kemudian Saksi, Saksi Iskandar, Terdakwa dan Saksi Ridwan dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak disuruh untuk mengawasi Saksi Iskandar dan Sdr. Arhas, Saksi hanya menunggu Sdr. Arhas dan Saksi Iskandar menyediakan ganja yang sudah dipesan oleh Sdr. Lukman;
- Bahwa selama di Beutong Ateuh Benggalan, Saksi tinggal di rumah kosong milik kawan;
- Bahwa Saksi dijemput oleh teman Sdr. Lukman di daerah Jeunib baru kemudian dibawa ke Hotel Winton Jl. Sukaramai No. 13-15 Lhokseumawe Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa narkotika jenis ganja di dalam saku celana saat akan ke Hotel Winton karena Sdr. Lukman meminta untuk dibawa namun Saksi tidak tahu untuk apa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Arhas tidak ada datang ke rumah Saksi pada tanggal 8 Juni 2021 untuk memberitahukan ganja yang 200 kilogram telah siap;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Sdr. Lukman namun belum pernah diberikan sampai saat ditangkap di Hotel Winton;
- Bahwa Sdr. Arhas menjual per kilogram ganja dengan harga Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Lukman menjanjikan keuntungan Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram untuk Saksi dari ganja yang dibeli dari Sdr. Arhas sehingga harga yang harus dibayarkan Sdr. Lukman adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram ganja;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan pembayaran keuntungan apapun dari Sdr. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengepresan ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengantar Saksi Ridwan yang akan bekerja mengepres ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Arhas (DPO) yang mengatur tugas-tugas dari Terdakwa, Saksi Ridwan dan Saksi Iskandar dalam proses pengepresan ganja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak kepolisian atau Instansi terkait Saksi membawa narkotika jenis ganja di dalam saku celana Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak kepolisian atau Instansi terkait Saksi menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa kesepakatan harga untuk pembelian ganja sebanyak 200 kilogram antara Saksi dengan Sdr. Lukman adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kilogram sedangkan kesepakatan Saksi dengan Saksi Iskandar adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kesepakatan harga untuk pembelian ganja sebanyak 400 kilogram antara Saksi dengan Sdr. Lukman adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram sedangkan kesepakatan harga antara Saksi dengan Saksi Iskandar adalah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 200 kilogram ganja dan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 400 kilogram. Namun keuntungan tersebut belum Saksi dapatkan karena pembayaran tersebut tidak melalui Saksi melainkan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung antara Sdr. Lukman dengan Saksi Iskandar dan Sdr. Arhas. Upah Saksi masih dipegang oleh Sdr. Lukman dan belum dibayarkan;
- Bahwa Sdr. Lukman adalah orang yang memesan narkoba jenis ganja, sedangkan Sdr. Ibrahim Yacob adalah orang yang mengenalkan Sdr. Lukman kepada Saksi;
  - Bahwa 8 (delapan) dus masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkoba jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus berat keseluruhan 223, 95 kilogram bruto, disisihkan masing - masing dus 5 (lima) gram bruto, total yang disisihkan 40 (empat puluh) gram bruto untuk pembuktian perkara adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini terkait pemesanan ganja yang pertama;
  - Bahwa 1 (satu) lembar kertas berisi daun ganja kering diduga narkoba dengan berat 5 gram tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi yang didapatkan dari dalam saku celana Saksi;
  - Bahwa Handphone Samsung warna hitam simcard nomor 085281897725 tersebut adalah barang bukti milik Saksi yang disita oleh Polisi;
  - Bahwa Sdr. Lukman yang pertama memesan ganja kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Iskandar ada atau tidaknya ketersediaan ganja, selanjutnya Saksi Iskandar menanyakan kepada Sdr. Arhas;
  - Bahwa Saksi ada datang ke rumah Sdr. Arhas bersama Saksi Iskandar, Sdr. Lukman, Sdr. Ibrahim Yacob dan bertemu dengan Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi;
  - Bahwa Saksi mendengar Sdr. Lukman memesan ganja sebanyak 200 kilogram kepada Sdr. Arhas dan Sdr. Arhas menyanggupi menyediakan ganja tersebut;
  - Bahwa ganja tersebut disuruh bawa oleh Sdr. Lukman saat ke Lhokseumawe;
  - Bahwa Sdr. Ibrahim yacob adalah saudara Saksi karena abang Sdr. Ibrahim Yacob menikah dengan sepupu Saksi. Namun Sdr. Lukman dikenalkan oleh Sdr. Ibrahim Yacob kepada Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli ganja selain Sdr. Lukman;
  - Bahwa Sdr. Ibrahim Yacob mengenalkan Saksi kepada Sdr. Lukman karena mengetahui Saksi tinggal di Beutong Ateuh Bנגgalan;
  - Bahwa Sdr. Lukman langsung membayar kepada Saksi Iskandar untuk diserahkan ke Sdr. Arhas;
  - Bahwa Sdr. Lukman menjanjikan pembayaran keuntungan untuk Saksi dibayarkan sekalian;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Lukman yang membayarkan kepada Saksi untuk transportasi dan akomodasi sehari-hari dalam pemesanan ganja tersebut diluar keuntungan yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Ibrahim Yacob;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. **Ridwan MY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi terkait dengan tindak pidana yang Narkotika yang melibatkan Terdakwa dan Saksi juga dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang ikut melakukan pengepresan Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan bersamaan dengan Terdakwa. Saksi ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso, No.1001 Desa Bangkolak 2, Takengon Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, Terdakwa, dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa saat penangkapan Saksi disita yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam simcard nomor 082367231106 setelah penangkapan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan serta disita berupa 9 (sembilan) karung yang masing – masing berisi paket ganja kering jumlah keseluruhan 280 buah yang sudah dipres dan disita dalam perkara Saksi Ibrahim;
- Bahwa proses pengepresan ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut: Pada tanggal 8 Juni 2021 : Sekitar pukul 11.00 wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Ibrahim menawarkan pekerjaan mengepres ganja kemudian Saksi Ibrahim menyarankan untuk ketemuan saja, lalu Saksi mengatakan untuk datang saja ke rumah Saksi; Sekitar pukul 14.00 wib, Saksi Ibrahim datang ke rumah Saksi di daerah Beutong Nagan Raya, kemudian Saksi menanyakan upah yang akan didapatkan Saksi, Saksi Ibrahim mengatakan upah yang akan didapatkan dari pengepresan narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp.30.000, kemudian Saksi menyanggupi untuk bekerja mengepres ganja. Selanjutnya Saksi Ibrahim memberitahu Saksi apabila ganja siap untuk dipres akan dikabari oleh Saksi Ibrahim, setelah selesai bicara kemudian Saksi Ibrahim pergi; Pada tanggal 09 Juni 2021: Sekitar pukul 03.00 wib Saksi Ibrahim

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi, kemudian mengajak Saksi untuk membantu mengangkat ganja, kemudian Saksi diajak oleh Saksi Ibrahim ke sebuah rumah di Desa Blangpuuk Nagan Raya, setelah sampai Saksi disuruh menunggu sedangkan Saksi Ibrahim pergi untuk mencari bantuan orang lagi; Sekitar pukul 03.30 Wib, Saksi Ibrahim datang bersama Saksi Iskandar, kemudian Saksi Ibrahim menyuruh Saksi dan Saksi Iskandar mengambil kardus berisi ganja yang berada di dalam rumah tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah selesai Saksi melihat Saksi Ibrahim memberikan uang kepada Saksi Iskandar, setelah menerima uang Saksi Iskandar pulang, kemudian Saksi Ibrahim menyuruh Saksi untuk menunggu di rumah tersebut, kemudian Saksi Ibrahim pergi dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 09.00 wib Saksi Ibrahim datang dan mengantar Saksi pulang; Pada tanggal 16 Juni 2021: Sekitar pukul 10.00 wib, Saksi Ibrahim menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ganja sudah siap untuk dipres dan akan ke rumah Saksi untuk berangkat sama-sama ke tempat mengepres ganja; Sekitar pukul 14.00 wib Saksi Ibrahim sampai di rumah Saksi kemudian memberitahukan Saksi bahwa tempat mengepres ganja di rumah seseorang yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Ibrahim berangkat ke rumah Terdakwa; Sekitar pukul 15.30 Wib Saksi dan Saksi Ibrahim sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Arhas (DPO), Sdr. Lamsah (DPO), Sdr. US (DPO) dan Sdr. Mus (DPO), kemudian Saksi mulai bekerja mengepres ganja bersama Sdr. Lamsah (DPO), Sdr. US (DPO) dan Sdr. Mus (DPO), sedangkan Sdr. Arhas dan Terdakwa terkadang membantu sedangkan Saksi Ibrahim pergi; Sekitar pukul 16.30 wib datang seseorang yaitu Saksi Iskandar yang bekerja mengepres ganja, selanjutnya Saksi bekerja dari sore sampai pagi hari kemudian Saksi pulang ke rumah untuk istirahat; pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Iskandar, Sdr. Lamsah (DPO), Sdr. US (DPO) dan Sdr. Mus (DPO), untuk mengepres ganja, Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan sore harinya; Pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Iskandar, Sdr. Lamsah (DPO), Sdr. US (DPO) dan Sdr. Mus (DPO), untuk mengepres ganja, Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan sore harinya; Pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Iskandar, Sdr. Lamsah (DPO), Sdr. US (DPO) dan Sdr. Mus (DPO), untuk mengepres ganja, Saksi bekerja

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan sore harinya; pada tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Iskandar, Sdr. Lamsah (DPO), Sdr. US (DPO) dan Sdr. Mus (DPO), untuk mengepres ganja, Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, karena ganja sudah habis di pres pada keesokan harinya Saksi tidak bekerja mengepres ganja pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Ibrahim memberitahukan bahwa ganja sudah ada dan disiapkan oleh Sdr. Arhas (DPO), kemudian Saksi Ibrahim menyuruh Saksi untuk ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, kemudian sekitar pukul 16.00 Saksi ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa hanya ada Sdr. Lamsah (DPO) kemudian Saksi bekerja mengepres ganja hanya dengan Sdr. Lamsah (DPO) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Arhas (DPO) yang memasukkan ganja yang sudah dipres ke dalam karung. Saksi bekerja sampai keesokan harinya; pada tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Sdr. Lamsah (DPO). Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan sore harinya; pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Sdr. Lamsah (DPO). Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 03.00 wib dan ganja sudah tidak ada lagi yang dipres;

- Bahwa tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 wib, Terdakwa dan Sdr. Arhas mengajak Saksi untuk pergi namun Saksi tidak tahu tujuan sehingga Saksi ikut saja, sekitar pukul 06.00 wib sampai di rumah Saksi Iskandar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arhas mengajak Saksi Iskandar untuk pergi ke Takengon, sehingga Saksi baru mengetahui, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Arhas dan Saksi Iskandar pergi ke daerah Takengon; Sekitar pukul 10.00 Wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah, Saksi, Terdakwa, Saksi Iskandar dan Sdr. Arhas (DPO) ditangkap Polisi. Ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat ganja yang disimpan di rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Iskandar dan Sdr. Arhas (DPO) dan Polisi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya; Sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Iskandar dan Sdr. Arhas (DPO) dan Polisi sampai di rumah Terdakwa

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian menemukan barang bukti 9 karung masing – masing berisi ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket ganja yang sudah dipres;
- Bahwa setahu Saksi, ganja tersebut diperoleh Sdr. Arhas dan Terdakwa namun Saksi tidak tahu dapat darimana;
  - Bahwa cara Saksi melakukan pengepresan ganja adalah ganja kering dimasukkan ke dalam wadah kotak yang terbuat dari kayu sampai terisi penuh, kemudian dipres dengan menggunakan alat pres, selanjutnya setelah dipres ganja tersebut dimasukkan ke dalam plastik kemudian dililit menggunakan lakban sehingga berbentuk kotak dan siap untuk dijual;
  - Bahwa Saksi baru sekali melakukan pekerjaan pengepresan daun ganja yaitu pada tanggal 16 Juni 2021 s /d 26 Juni 2021;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Ibrahim sejak tahun 2005 dalam rangka bertani sayuran di daerah Beutong, Nagan Raya.
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja mengepres ganja di rumah Saksi Terdakwa di desa Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh, Kab. Nagan Raya pada tanggal 16 Juni 2021;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Iskandar ketika disuruh Saksi Ibrahim mengangkat kardus berisi ganja ke dalam mobil bersama Saksi Iskandar pada tanggal 9 Juni 2021;
  - Bahwa Sdr. Arhas yaitu seorang laki – laki, umur 30 tahun, berbadan kurus, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 170 cm dan warna kulit coklat. Sdr. LAMSAH yaitu seorang laki – laki, umur 18 tahun, berbadan gemuk, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 155 cm dan warna kulit coklat, Sdr. MUS yaitu seorang laki – laki, umur 18 tahun, berbadan kurus, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 170 cm dan warna kulit coklat dan Sdr. UH yaitu seorang laki – laki, umur 18 tahun, berbadan kurus, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 160 cm dan warna kulit coklat. Namun Saksi tidak mengetahui tempat tinggal ke empat orang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ibrahim Yacob dan Lukman karena Saksi hanya disuruh oleh Saksi Ibrahim untuk bekerja mengepres ganja di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa 9 ( sembilan) buah karung masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkotika jumlah keseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus berat keseluruhan 304,60 (tiga ratus empat koma enam puluh) kilogram bruto, disisihkan masing - masing karung 5 (lima) gram bruto total yang disisihkan 45 gram (empat puluh lima) bruto untuk pembuktian perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) set alat pres ganja tersebut adalah yang dipakai saat proses pengepresan ganja yang ditemukan dalam perkara ini;
  - Bahwa 8 (delapan) dus masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkotika jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus berat keseluruhan 223, 95 kilogram bruto, disisihkan masing - masing dus 5 (lima) gram bruto, total yang disisihkan 40 (empat puluh) gram bruto untuk pembuktian perkara adalah barang bukti ganja yang Saksi angkat bersama Saksi Iskandar ke dalam mobil yang disita dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengenal Sdr. Arhas setelah bekerja melakukan pengepresan ganja di rumah Terdakwa. Sebelumnya pekerjaan tersebut, Saksi belum mengenal Sdr. Arhas (DPO);
  - Bahwa Sdr. Arhas memberi upah kepada Saksi Rp. 30.000,- per kilogram ganja yang dipres dibagi empat orang. Namun sampai saat ini uang yang dijanjikan Sdr. Arhas belum pernah Saksi terima;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat pres tersebut. Saksi hanya mengetahui Sdr. Hasbi yang mengantar alat pres tersebut ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja yang Saksi pres namun setahu Saksi ada 4 karung ganja kering yang sudah Saksi pres;
  - Bahwa Saksi Ibrahim tidak ikut dalam proses pengepresan ganja tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi dari Sdr. Arhas, tujuan ke Takengon adalah untuk mengambil uang yang dijanjikan Sdr. Lukman yang membeli ganja;
  - Bahwa Lukman adalah orang yang membeli ganja yang telah dipres dan disimpan di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi Iskandar dan Sdr. Arhas (DPO) ditangkap, Sdr. Lukman juga berada di tempat kejadian namun Sdr. Lukman tidak ditangkap padahal setahu Saksi Sdr. Lukman juga masyarakat;
  - Bahwa hanya 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam simcard nomor 082367231106 yang telah disita oleh Polisi dan telah dijadikan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.
5. **Iskandar Bin Juned Alias Ucok** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi terkait dengan tindak pidana yang Narkotika yang melibatkan Terdakwa dan Saksi juga dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
  - Bahwa Saksi merupakan pihak yang ikut melakukan pengepresan Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan namun tidak bersamaan dengan Saksi Ibrahim. Saksi ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso, No.1001 Desa Bangkolak 2, Takengon Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Ridwan MY, Terdakwa, dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa saat penangkapan Saksi disita yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210 dan setelah penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Amin yang beralamat di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan serta disita berupa 9 (sembilan) karung yang masing – masing berisi paket ganja kering jumlah keseluruhan 280 buah yang sudah dipres dan disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa proses pengepresan ganja yang ditemukan di rumah Saksi Muhamamd Amin adalah sebagai berikut : pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib ketika Saksi sedang berada di rumah di daerah Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan ketersediaan ganja dalam jumlah banyak, kemudian Saksi mengatakan ada ganja di daerah Beutong Ateuh Banggalan dan menyarankan untuk bertemu Sdr. Arhas (DPO) yang lebih tahu tentang ganja dalam jumlah banyak; sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi menuju ke rumah Sdr. Arhas (DPO), setelah bertemu Saksi meminta Sdr. Arhas (DPO) untuk mencarikan ganja untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Arhas (DPO) menyanggupi akan mencarikan ganja bersama-sama dengan orang yang bernama Sdr. Hasbi, kemudian sdr. Arhas menyuruh Saksi agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk bertemu, setelah itu Saksi pulang; pada tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi untuk membicarakan pembelian ganja; pada tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama orang yang baru Saksi kenal bernama Ibrahim Yacob dan Lukman, kemudian Lukman berbicara kepada Saksi untuk meminta dicarikan ganja dan Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Ibrahim Yacob, dan Sdr. Lukman pergi ke rumah Sdr. Arhas; sekitar pukul 02.30 Wib, ketika sampai di rumah Sdr. Arhas, Sdr. Arhas menunjukkan ganja kurang lebih sebanyak 80 kilogram yang belum dipres, kemudian Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman berbicara kepada Sdr. Arhas yang Saksi dengar adalah pemesanan 200 kilogram ganja kepada Sdr. Arhas dan Sdr. Arhas menyanggupinya. Setelah bersepakat kemudian mereka pergi, selanjutnya Sdr. Arhas berbicara kepada

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa apabila ganja sudah siap untuk dipres maka Saksi akan diberitahu untuk bekerja mengepres ganja; sekitar pukul 15.00 wib Saksi dihubungi Sdr. Arhas bahwa ganja sudah siap untuk di pres, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ganja siap untuk dikerjakan pengepresannya; sekitar pukul 18.00 wib, Saksi sendiri pergi menuju ke rumah Sdr. Arhas untuk melakukan pekerjaan mengepres ganja dan tiba sekitar pukul 18.30 wib; sekitar pukul 19.30 wib Saksi bersama Sdr. Arhas dengan berjalan kaki menuju tempat untuk mengepres ganja di dekat sungai di daerah gunung Beutong. Setelah sampai sekitar pukul 20.30 wib, Saksi beremu dengan Sdr. UH, Sdr. Lamsah dan Sdr. Mus yang disuruh Sdr. Arhas bekerja mengepres ganja sampai pagi keesokan harinya. Selain itu, Sdr. Arhas mengatakan kepada Saksi keesokan harinya disuruh untuk datang sendiri ke gunung Beutong untuk mengepres ganja, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk istirahat dan dilanjutkan keesokan malam harinya; pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib, karena Saksi sudah mengetahui tempat pengepresan ganja, Saksi pergi sendiri dan berjanji bertemu dengan Sdr. Arhas di pinggir sungai daerah gunung Beutong untuk bekerja mengepres paket ganja, sekitar pukul 20.30 wib, Saksi sampai di Gunung Beutong dan bekerja mengepres ganja bersama Sdr. Lamsah, Sdr. UH, Sdr. Mus, Sdr. Hasbi dan Sdr. Arhas. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib kemudian pulang untuk istirahat; pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi pergi sendiri ke pinggir sungai daerah gunung Beutong untuk bekerja mengepres paket ganja, sekitar pukul 20.30 wib, Saksi sampai di Gunung Beutong dan bekerja mengepres ganja bersama Sdr. Lamsah, Sdr. UH, Sdr. Mus, Sdr. Hasbi dan Sdr. Arhas. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib kemudian dilanjutkan malam harinya; pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi pergi sendiri ke pinggir sungai daerah gunung Beutong untuk bekerja mengepres paket ganja, sekitar pukul 20.30 wib, Saksi sampai di Gunung Beutong dan bekerja mengepres ganja bersama Sdr. Lamsah, Sdr. UH, Sdr. Mus, Sdr. Hasbi dan Sdr. Arhas. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian ganja telah habis di pres, selanjutnya Saksi pulang untuk istirahat; pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib, Saksi Arhas datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa ganja sudah disimpan di rumah di desa Blang Puuk Nagan Raya dan sudah diserahkan kepada Terdakwa; pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahukan ganja sudah ada di rumah di Desa Balng Puuk Nagan Raya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membantu mengangkat ganja untuk

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam mobil. Ketika Saksi sampai, Saksi melihat kardus yang berisi paket ganja dan teman Terdakwa yang bernama Saksi Ridwan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan ke dalam mobil, kemudian orang yang bernama Lukman menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- dan berkata uang tersebut adalah sisa pembayaran pembelian ganja untuk diserahkan kepada Sdr. Arhas. Setelah itu Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib, Saksi menemui Sdr. Arhas di rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Arhas, kemudian Sdr. Arhas memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,- sebagai upah pekerjaan mengepres ganja. Selanjutnya Saksi pulang; pada tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk dicarikan ganja lagi dan akan datang ke rumah Saksi. Kemudian saksi katakan datang saja. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Arhas untuk dicarikan ganja untuk Terdakwa dan Sdr. Arhas menyanggupinya; sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Ibrahim Yacob dan Lukman. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Arhas mengajak bertemu untuk membicarakan pembelian ganja. Sekitar pukul 11.00 wib, Saksi bersama Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman ke rumah Sdr. Arhas. Di rumah Sdr. Arhas sudah ada Sdr. Hasbi, kemudian Terdakwa berbicara minta dicarikan ganja sebanyak 400 kilogram, kemudian Sdr. Arhas menyanggupinya tetapi dalam kurun waktu 15 hari. Kemudian datang Saksi Muhammad Amin dan Sdr. Arhas meminta rumah Saksi Muhamamd Amin untuk dijadikan tempat pengepresan dan menyimpan ganja dan Saksi Muhamamd Amin menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi mencari ganja tersebut sedangkan Saksi menunggu kabar di rumah; pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. Arhas menghubungi Saksi dan menyuruh untuk bekerja mengepres ganja di rumah Saksi Muhammad Amin di desa Blang puuk dekat Sdr. Arhas; sekitar pukul 21.00 wib Saksi menuju ke rumah Saksi Muhammad Amin untuk mengepres ganja. Ketika sampai di rumah Saksi Muhamamd Amin, Saksi mengepres ganja bersama Saksi Ridwan, Sdr. Lamsah, Sdr. UH dan Sdr. Mus, sedangkan Sdr. Arhas dan Saksi Muhamamd Amin terkadang membantu mengepres ganja; pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Muhammad Amin untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Ridwan, Sdr. Lamsah, Sdr. UH, dan Sdr. Mus. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan malam harinya; pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Muhammad Amin untuk bekerja mengepres ganja, Saksi

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja bersama Saksi Ridwan, Sdr. Lamsah, Sdr. UH, dan Sdr. Mus. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan malam harinya; pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Muhammad Amin untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Ridwan, Sdr. Lamsah, Sdr. UH, dan Sdr. Mus. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, kemudian dilanjutkan malam harinya; pada tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Muhammad Amin untuk bekerja mengepres ganja, Saksi bekerja bersama Saksi Ridwan, Sdr. Lamsah, Sdr. UH, dan Sdr. Mus. Saksi bekerja sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib, karena ganja sudah habis di pres, keesokan harinya Saksi tidak bekerja mengepres ganja, sambil menunggu kabar dari Terdakwa atau Sdr. Arhas. Selama menunggu kabar, Saksi diberitahukan oleh Sdr. Hasbi masih ada yang kerja namun Saksi tidak ikut bekerja mengepres;

- Bahwa tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 wib, Saksi Muhammad Amin, Sdr. Arhas dan Saksi Ridwan datang ke rumah Saksi, kemudian Sdr. Arhas mengajak Saksi untuk pergi ke Takengon untuk bertemu Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke Takengon bersama dengan Saksi Muhamamd Amin, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah, Saksi, Saksi Muhammad Amin, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO) ditangkap Polisi. Ketika diinterogasi Saksi Muhammad Amin menjelaskan bahwa terdapat ganja yang disimpan di rumah Saksi Muhammad Amin sehingga Saksi bersama Saksi Muhammad Amin, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO) dan Polisi menuju rumah Saksi Muhammad Amin yang terletak di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Saksi Muhammad Amin, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO) dan Polisi sampai di rumah Saksi Muhamamd Amin yang kemudian menemukan barang bukti 9 karung masing – masing berisi ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket ganja yang sudah dipres;
- Bahwa setahu Saksi, ganja tersebut diperoleh Sdr. Arhas dan Saksi Muhammad Amin dari Sdr. Hasbi, namun Saksi tidak mengetahui Sdr. Hasbi memperoleh ganja tersebut darimana;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengepresan ganja adalah ganja kering dimasukkan ke dalam wadah kotak yang terbuat dari kayu sampai terisi penuh, kemudian dipres dengan menggunakan alat pres, selanjutnya setelah dipres

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganja tersebut dimasukkan ke dalam plastik kemudian dililit menggunakan lakban sehingga berbentuk kotak dan siap untuk dijual;
- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan pekerjaan pengepresan daun ganja yaitu pada tanggal 1 Juni 2021 s / d 9 Juni 2021 dan yang kedua tanggal 16 Juni 2021 s/d 20 Juni 2021;
  - Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp.50.000,- per paket sehingga pada pekerjaan pengepresan pertama Saksi sudah mendapatkan upah Rp.10.000.000,- yang Saksi terima dari Sdr. Arhas dan sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan keluarga. Untuk pekerjaan pengepresan kedua Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap;
  - Bahwa Sdr. Hasbi yaitu seorang laki – laki, umur 30 tahun, berbadan kurus, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 155 cm dan warna kulit coklat. Sdr. Lamsah yaitu seorang laki – laki, umur 18 tahun, berbadan gemuk, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 155 cm dan warna kulit coklat, Sdr. Mus yaitu seorang laki – laki, umur 18 tahun, berbadan kurus, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 170 cm dan warna kulit coklat dan Sdr. UH yaitu seorang laki – laki, umur 18 tahun, berbadan kurus, rambut pendek lurus, tinggi badan ± 160 cm dan warna kulit coklat. Setahu Saksi ke empat orang tersebut tinggal di daerah Beutong, Nagan raya namun Saksi tidak mengetahui rumahnya;
  - Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Ibrahim Yacob dan Lukman pada tanggal 3 Juni 2021 ketika datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi dan setahu Saksi, Ibrahim Yacob dan Lukman adalah orang yang memesan ganja kepada Terdakwa;
  - Bahwa 9 ( sembilan) buah karung masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkoba jumlah keseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus berat keseluruhan 304,60 (tiga ratus empat koma enam puluh) kilogram bruto, disisihkan masing - masing karung 5 (lima) gram bruto total yang disisihkan 45 gram (empat puluh lima) bruto untuk pembuktian perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Muhammad Amin;
  - Bahwa 1 (satu) set alat pres ganja tersebut adalah yang dipakai saat proses pengepresan ganja yang ditemukan dalam perkara ini;
  - Bahwa 8 (delapan) dus masing - masing berisi paket daun ganja kering diduga narkoba jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus berat keseluruhan 223, 95 kilogram bruto, disisihkan masing - masing dus 5 (lima) gram bruto, total yang disisihkan 40 (empat Puluh) gram bruto untuk pembuktian perkara adalah barang bukti ganja yang Saksi pres pada pekerjaan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepresan pertama dan Saksi angkat bersama Saksi Ridwan ke dalam mobil yang disita dalam perkara ini;

- Bahwa pekerjaan pertama sejak tanggal 3 Juni 2021 s / d 7 Juni 2021 Saksi mengepres ganja bersama dengan Sdr. Arhas, Sdr. Hasbi, Sdr. Lamsah, Sdr. UH dan Sdr. Mus di pinggir sungai di Gunung Beutong;
- Bahwa pekerjaan kedua sejak tanggal 16 Juni 2021 s / d 20 Juni 2021 Saksi mengepres ganja bersama Sdr. Arhas, Sdr. Hasbi, Sdr. Ridwan, Sdr. UH, Sdr. Mus dan Sdr. Lamsah yaitu di belakang rumah Saksi Muhammad Amin yang terletak di Gampong Blang Puuk, Kec. Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2002 dalam rangka pengajian di daerah Beutong;.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Amin sejak tahun 2019 dalam rangka Saksi Muhammad Amin adalah adik menantu Saksi yang bernama Sdr. Arhas;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ridwan ketika disuruh Terdakwa mengangkat ganja ke dalam mobil yang dibantu Saksi Ridwan pada tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa Saksi Sdr. Arhas karena merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hasbi karena bekerja melakukan pengepresan ganja di gunung Beutong tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. UH, Sdr. Mus dan Sdr. Lamsah karena merupakan saudara Saksi Muhammad Amin dan Sdr. Arhas;
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh Sdr. Arhas untuk pengepresan kedua adalah Rp. 30.000,- per kilogram/per paket dibagi empat orang;
- Bahwa Sdr. Arhas menjual per kilogram ganja adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menerima upah pengepresan ganja yang kedua karena sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Sdr. Lukman dan Sdr. Ibrahim Yacob per kilogramnya adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli ganja dari Sdr. Arhas dengan Sdr. Lukman dan Sdr. Ibrahim Yacob;
- Bahwa Saksi yang mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Arhas;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210 yang termasuk dalam daftar barang bukti yang disita, Polisi juga mengambil 1 (satu) unit handphone Saksi merk REDMI dan 1 (satu)

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saksi namun sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaanya dan juga tidak dimasukkan ke dalam daftar barang bukti yang disita padahal sudah diambil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Lukman yang mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut;
- Bahwa Hari kedua Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, sepeda motor tersebut diambil Sdr. Lukman di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa ganja dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang menyimpan Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara ini namun disita dalam berkas perkara Saksi Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan penangkapan namun tidak bersamaan dengan Saksi Ibrahim. Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso, No.1001 Desa Bangkolak 2, Takengon Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disita yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914 dan sekitar pukul 12.00 wib saat hari penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan serta disita berupa 9 (sembilan) karung yang masing – masing berisi paket ganja kering jumlah keseluruhan 280 buah yang sudah dipres;
- Bahwa 9 (sembilan) karung yang masing – masing berisi paket ganja kering jumlah keseluruhan 280 buah yang sudah dipres bisa berada di rumah Terdakwa dengan kronologis sebagai berikut: Pada tanggal 15 Juni 2021: Sekitar pukul 11.00 wib, dikarenakan rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Sdr. Arhas di daerah Beutong Nagan Raya, Terdakwa melihat Sdr. Arhas, Sdr. Hasbi, Saksi Ibrahim, Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, Sdr. Ibrahim Yacob dan Sdr. Lukman sedang berkumpul di rumah Arhas, karena Terdakwa penasaran sehingga Terdakwa ikut bergabung, kemudian Sdr. Arhas berbicara kepada Terdakwa bahwa ada

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mencari ganja dalam jumlah banyak dan pihak yang mau beli adalah Saksi Ibrahim yang dipesan oleh Sdr. Lukman dan Sdr. Ibrahim Yacob, Sdr. Arhas perlu tempat untuk menyimpan dan mengepres ganja, kemudian Sdr. Arhas meminta agar rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk mengepres ganja dengan perjanjian Terdakwa diberikan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ganja ukuran 1 kilogram, kemudian Terdakwa menyanggupi dan setelah itu Terdakwa pulang; Sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi datang ke belakang rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung berisi daun ganja kering kemudian diletakkan di belakang rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Arhas berbicara kepada Terdakwa bahwa ganja sudah berada di belakang rumah Terdakwa dan ditutupi dengan terpal, kemudian Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi pergi, namun sekitar pukul 20.30 wib Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi datang kembali dengan membawa alat pres berupa besi kemudian diletakkan di belakang rumah Terdakwa; Pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi datang ke rumah Terdakwa kemudian Sdr. Arhas memberitahukan bahwa yang bekerja pres ganja yaitu UH (DPO), MUS (DPO), LAMSAH (DPO) dan Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, tetapi mereka datang ke rumah tidak bersamaan, kemudian sekitar pukul 20.20 wib, Saksi Ibrahim datang mengantar Saksi Ridwan yang bekerja juga untuk mengepres ganja, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Sdr. UH (DPO), Sdr. MUS (DPO), Sdr. LAMSAH (DPO), Saksi Iskandar dan Saksi Ridwan memulai bekerja mengepres daun ganja kering hingga pukul 06.00 wib: Pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Sdr. Arhas datang ke rumah Terdakwa membawa karung yang berisi ganja kering, kemudian diletakkan di belakang rumah Terdakwa untuk dipres menjadi paket ganja yang dikerjakan oleh Sdr. UH (DPO), Sdr. MUS (DPO), Sdr. LAMSAH (DPO), Saksi Ridwan dan Saksi Iskandar sekitar pukul 20.30 wib hingga pukul 06.00 wib; Pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi datang ke rumah Terdakwa membawa karung yang berisi ganja kering, kemudian diletakkan dibelakang rumah Terdakwa untuk dipres menjadi paket ganja yang dikerjakan oleh Sdr. UH (DPO), Sdr. MUS (DPO), Sdr. LAMSAH (DPO), Saksi Ridwan dan Saksi Iskandar sekitar pukul 20.30 wib hingga pukul 06.00 wib; Pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi datang ke rumah Terdakwa membawa karung yang berisi ganja kering, kemudian diletakkan dibelakang rumah Terdakwa untuk dipres menjadi paket ganja yang dikerjakan oleh Sdr. UH (DPO), Sdr. MUS (DPO), Sdr. LAMSAH (DPO), Saksi Ridwan dan Saksi Iskandar sekitar pukul 20.30 wib hingga pukul 06.00 wib; Pada tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Sdr. Arhas dan Sdr. Hasbi datang ke rumah

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa karung yang berisi ganja kering, kemudian diletakkan dibelakang rumah Terdakwa untuk dipres menjadi paket ganja yang dikerjakan oleh Sdr. UH (DPO), Sdr. MUS (DPO), Sdr. LAMSAH (DPO), Saksi Ridwan dan Saksi Iskandar sekitar pukul 20.30 wib hingga pukul 06.00 wib yang Terdakwa jumlah keseluruhan adalah 200 paket ganja yang sudah dipres; Pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Arhas (DPO) dan Sdr. Hasbi datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa karung berisi daun ganja kering kemudian disimpan di belakang rumah; Pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 wib, Sdr. LAMSAH (DPO) dan Saksi Ridwan bekerja melakukan pengepresan ganja sampai dengan sekitar pukul 06.00 wib, kemudian dikerjakan oleh Sdr. LAMSAH (DPO) dan Saksi Ridwan sampai tanggal 26 Juni 2021;

- Bahwa Tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Arhas untuk pergi ke Takengon, kemudian Sdr. Arhas juga mengajak Saksi Ridwan dan juga menjemput Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok di rumahnya di daerah Beutong Nagan Raya. Dalam perjalanan Sdr. Arhas memberitahukan Terdakwa bahwa jumlah ganja terakhir 80 buah, selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib sampai di rumah Saksi Iskandar bin Juned alias Ucok dan pergi bersama-sama menuju ke Takengon, kemudian pukul 10.00 wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah, Terdakwa, Saksi Ridwan, Saksi Iskandar Bin Juned dan Sdr. Arhas ditangkap polisi, ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa ganja dipres dan disimpan di rumah Terdakwa tepatnya di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ridwan, Saksi Iskandar Bin Juned, Sdr. Arhas beserta Polisi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kab. Nagan Raya yang setelah sampai menemukan 9 (sembilan) karung masing – masing berisi ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket ganja yang sudah dipres dengan ukuran masing – masing kurang lebih 1 kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses pengepresan ganja dan setahu Terdakwa Saksi Ibrahim juga tidak ikut dalam proses pengepresan ganja. Saksi Ibrahim hanya mengantar Saksi Ridwan yang juga ikut bekerja melakukan pengepresan ganja;
- Bahwa Harga narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam perkara ini per kilonya dari Sdr. Arhas kepada Saksi Iskandar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari Saksi Iskandar kepada Saksi Ibrahim seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari Saksi Ibrahim kepada pembeli berikutnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Arhas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram ganja yang disimpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari penyimpanan ganja dari Sdr. Arhas;
- Bahwa cara pembungkusan narkoba jenis ganja tersebut dari daun ganja kering kemudian dilakukan pengepresan (dipadatkan) menggunakan alat pres kemudian dibungkus menggunakan plastik dengan berat sekitar 1 kilogram kemudian dibalut menggunakan lakban dan siap untuk dijual;
- Bahwa Sdr. UH ciri – cirinya laki – laki, umur sekitar 21 tahun, badan kuruh, rambut pendek, tinggi sekitar 160 cm dan berkulit sawo matang. Sdr. MUS ciri – cirinya laki – laki, umur sekitar 21 tahun, badan kuruh, rambut pendek, tinggi sekitar 170 cm dan berkulit sawo matang, Sdr. LAMSAH ciri – cirinya laki – laki, umur sekitar 18 tahun, badan kuruh, rambut pendek, tinggi sekitar 160 cm dan berkulit sawo matang, Sdr. Hasbi ciri – cirinya laki – laki, umur sekitar 30 tahun, badan kuruh, rambut pendek, tinggi sekitar 155 cm dan berkulit sawo matang dan Sdr. Arhas ciri – cirinya laki – laki, umur sekitar 30 tahun, badan kuruh, rambut pendek lurus, tinggi sekitar  $\pm$  170 cm dan berkulit coklat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ibrahim sejak tahun 2018 dalam rangka pengajian di daerah Beutong;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ibrahim sejak tahun 2018 dalam rangka pengajian di daerah Beutong;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Iskandar Bin Juned alias Ukok sejak tahun 2019 dalam rangka Saksi Iskandar adalah mertua adik Saksi yang bernama ARHAS;
- Bahwa Terdakwa mengenal ARHAS karena ARHAS adalah adik kandung Terdakwa. Sedangkan UH, MUS, dan LAMSAH merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Ibrahim Yacob dan Lukman pertama sekali di rumah ARHAS, Terdakwa hanya penasaran mengapa banyak orang terlihat dari luar saat Terdakwa ingin mencuci wajah di sungai yang terletak di depan rumah ARHAS, saat Terdakwa melihat ke rumah ARHAS yang sekaligus adalah adik kandung Terdakwa, selanjutnya sambil meminum kopi di rumah ARHAS, Terdakwa bertanya kepada Lukman “Dari mana?”, Lukman menjawab “Dari Lhokseumawe, mau cari ganja sama ARHAS, baru kemudian ARHAS mengatakan bahwa ganja sudah dibeli oleh ARHAS dan HASBI dari petani namun tidak ada tempat penyimpanan, kemudian disepakati ganja tersebut disimpan di belakang rumah Terdakwa dengan imbalan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Satu hari setelah pertemuan di rumah ARHAS, Saksi Ibrahim datang ke rumah Saksi mengantar Saksi Ridwan untuk pekerjaan pengepresan ganja;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ridwan diantar oleh Saksi Ibrahim ke rumah Terdakwa karena Saksi Ridwan tidak mempunyai kendaraan bermotor untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelum pergi ke Takengon tanggal 26 Juni 2021, ARHAS datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Lukman menelpon ARHAS untuk mengambil uang di Takengon dengan membawa Saksi Ridwan, dan Saksi Iskandar bin Juned alias Ucok, dikarenakan ARHAS tidak mempunyai mobil untuk menuju Takengon sehingga ARHAS mengajak Terdakwa karena Terdakwa memiliki mobil untuk berangkat ke Takengon dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi Ridwan, Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok dan ARHAS menuju Takengon menggunakan mobil Terdakwa;
- Bahwa Polisi ada menyita handphone Saksi namun handphone tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membicarakan ganja meskipun nomor ARHAS dan HASBI ada di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi yang terkait untuk penguasaan atau penyimpanan narkotika jenis ganja yang disimpan dan ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena kesulitan ekonomi dan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa serta menyesal;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi bersama Sdr. Arhas membeli ganja dari petani;
- Bahwa Sdr. Arhas (DPO) yang menunjukkan lokasi ladang ganja kepada Polisi, Terdakwa hanya dimintakan untuk menemani Sdr. Arhas karena Sdr. Arhas meminta kepada Polisi untuk membawa Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Arhas menjanjikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram ganja yang disimpang di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Arhas adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membolehkan menyimpan ganja di dalam rumah tetapi Terdakwa membolehkan menyimpan ganja di belakang rumah Terdakwa agak ke dalam semak-semak yang ditutupi terpal;
- Bahwa Sekitar seminggu lamanya pengepresan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hasbi yang menjaga narkotika jenis ganja yang disimpan di rumah Terdakwa saat Terdakwa bersama Sdr. Arhas, Saksi Iskandar dan Saksi Ridwan ke Takengon;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk berangkat ke Takengon adalah mobil milik Terdakwa;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Arhas (DPO) tidak mempunyai mobil sehingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk bisa pergi bersama dengan mobil Terdakwa ke Takengon guna mengambil uang pembayaran ganja yang 300 kilogram yang dijanjikan Sdr. Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil Terdakwa saat ini dan setahu Terdakwa tidak ada dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saat penangkapan mobil tersebut masih ada pada Polisi dan saat dibawa ke Beutong untuk menunjukkan ganja yang tersimpan di belakang rumah Terdakwa, mobil tersebut infonya juga di bawa pulang ke rumah Terdakwa di Beutong namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Terdakwa ada menanyakan kepada Polisi saat berada di Jakarta dan jawaban yang diberikan adalah mobil tersebut dititipkan ke Polres Aceh Tengah namun saat keluarga Terdakwa ke Polres Aceh Tengah untuk menanyakan hal tersebut tetapi mobil tersebut tidak ada di Polres Aceh Tengah;
- Bahwa setelah ada pengakuan dari Sdr. Arhas tentang adanya ladang ganja di Beutong maka Terdakwa juga dibawa untuk menemani sdr. Arhas. Terdakwa dan Sdr. Arhas dibawa dalam keadaan diborgol di bagian belakang dan dengan mata tertutup namun mata Sdr. Arhas agak dibuka sedikit. Terdakwa dan Sdr. Arhas bersama Polisi dan aparat desa naik ke Beutong sekitar pukul 12.00 wib. Selanjutnya pada malam hari saat sedang istirahat. Terdakwa dalam keadaan tertidur tiba-tiba Polisi ribut karena ada yang melarikan diri yaitu Sdr. Arhas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Arhas telah kabur sekitar pukul 03.30 Wib ;
- Bahwa Mobil Terdakwa adalah Innova tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun saat ini belum lunas;
- Bahwa selain mobil Terdakwa ada sebuah handphone Redmi milik Terdakwa yang juga diambil oleh pihak kepolisian namun tidak terdapat dalam daftar barang bukti dan sampai saat ini tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210 milik Saksi ISKANDAR BIN JUNED Alias UCOK;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard nomor 0885373853914 milik terdakwa MUHAMMAD AMIN IS.
- 9 (Sembilan) buah karung masing – masing berisi paket daun Ganja Kering diduga Narkotika jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 Kilogram Brutto (304.600 gram brutto);
- 1 (satu) set alat press Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO) pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso, No.1001 Desa Bangkolak 2, Takengon Aceh Tengah, akan tetapi tidak bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Ibrahim AR (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang memperbolehkan menyimpan Narkotika jenis ganja di halaman belakang rumahnya yang ditemukan dalam perkara ini namun disita dalam berkas perkara Saksi Ibrahim AR;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disita yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914 dan sekitar pukul 12.00 wib saat hari penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan serta disita berupa 9 (sembilan) karung yang masing – masing berisi paket ganja kering jumlah keseluruhan 280 buah yang sudah dipres berserta alat press;
- Bahwa bermula sekira bulan Mei 2021 saksi Ibrahim Ar (perkara terpisah) di hubungi oleh sdr. IBRAHIM YACOB (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) untuk mencari narkotika jenis ganja dalam jumlah besar dan permintaan tersebut di sanggupi oleh Saksi Ibrahim AR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Ibrahim AR menghubungi saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dengan menggunakan handphone dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak lalu saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK memberitahukan Saksi Ibrahim AR bahwa terdapat narkotika jenis ganja di daerah Beutong Ateuh Banggalang dan menyarankan agar bertemu dengan sdr. ARHAS (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK menuju rumah sdr. ARHAS

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya membicarakan ketersediaan narkoba tersebut untuk Saksi Ibrahim Ar dan sdr. ARHAS (DPO) menyanggupinya dan akan mencarinya bersama sdr. HASBI (DPO), namun sdr. ARHAS (DPO) meminta agar Saksi Ibrahim Ar menemuinya. Atas permintaan tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ibrahim Ar bersama dengan sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) datang ke rumah saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK lalu saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK mengajak ketiganya pergi ke rumah sdr. ARHAS (DPO), sesampainya di rumah sdr. ARHAS (DPO) sekira pukul 02.30 Wib sdr. LUKMAN meminta kepada sdr. ARHAS (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis ganja sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kilogram dan permintaan tersebut di sanggupi oleh sdr. ARHAS (DPO), setelah tercapai kesepakatan lalu Saksi Ibrahim Ar bersama sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS bersama IBRAHIM AR, ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, dan RIDWAN MY telah bekerjasama menjalankan transaksi menjual narkoba jenis ganja kepada saksi TEUKU JULIADI sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 223,95 kg.
- Bahwa kemudian ketika diintegorasi sdr. ARHAS (DPO) menjelaskan bahwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah MUHAMMAD AMIN IS yang terletak di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib, saat itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket dengan berat keseluruhan 304,60 Kilogram bruto;
- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB IBRAHIM sampai di rumah RIDWAN kemudian IBRAHIM memberitahu

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat mengepres ganja dirumah Terdakwa AMIN IS di daerah Blang Puuk Nagan Raya, kemudian RIDWAN, AMIN, ARHAS, LAMSAH, UH dan MUS, kemudian RIDWAN mulai bekerja mengepres ganja dengan LAMSAH, UH dan MUS, sedangkan ARHAS dan Terdakwa AMIN terkadang membantu mengepres ganja sedangkan IBRAHIM pergi, sejam kemudian datang orang bernama ISKANDAR untuk bekerja mengepres ganja, bekerja mengepres ganja dari sore sampai pagi hari setelah pagi pulang kerumah untuk istirahat, Para Terdakwa bekerja mengepres selama 4 hari dari tanggal 16 Juni 2021 s/d 20 Juni 2021 dan memperoleh 200 paket ganja, kemudian dilanjut tanggal 23 Juni 2021, kemudian IBRAHIM menyuruh RIDWAN untuk bekerja mengepres ganja dirumah Terdakwa AMIN, kemudian RIDWAN bekerja mengepres ganja hanya dengan LAMSAH, sedangkan Terdakwa AMIN dan ARHAS yang memasukan ganja yang sudah di pres ke dalam karung dan bekerja selama 3 hari mengepres ganja sampai tanggal 26 Juni 2021;

- Bahwa transaksi penjualan narkotik jenis ganja tersebut diperantarai oleh IBRAHIM AR, ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY;
- Bahwa peran ibrahim AR adalah sebagai pihak yang memperantarai penjualan narkotika narkotika jenis ganja dari pemasok yaitu ARHAS (DPO) kepada pembeli yakni sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) dengan menerima imbalan keuntungan dari transaksi penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkilo gramnya;
- Bahwa peran ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY adalah sebagai pihak yang bekerja kepada Arhas (DPO) dan Ibrahim Ar untuk membantu mengepress ganja yang akan didistribusikan kepada pembeli yakni sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) dengan menerima imbalan keuntungan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilo gramnya;
- bahwa Ibrahim AR, Arhas (DPO) dan iskandar bin Juned telah menikmati sebahagian keuntungan dari transaksi penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY belum menerima dan menikmati keuntungan dari transkasi narkotika jenis ganja yang telah dijanjikan kepadanya;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disita dari Saksi IBRAHIM AR (perkara terpisah), Saksi ISKANDAR bin JUNED alias UCOK (perkara terpisah), Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS dan Saksi RIDWAN MY (perkara terpisah) adalah *benar positif Ganja* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan mendistribusikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I
4. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram
5. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **MUHAMMAD AMIN IS**, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani atau pekebun yang tidak ada hubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan mendistribusikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Iskandar Bin Juned alias Ucok, Saksi Ridwan dan Sdr. Arhas (DPO) pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso, No.1001 Desa Bangkolak 2, Takengon Aceh Tengah, akan tetapi tidak bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Ibrahim AR (perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pihak yang memperbolehkan menyimpan Narkoba jenis ganja di halaman belakang rumahnya yang ditemukan dalam perkara ini namun disita dalam berkas perkara Saksi Ibrahim AR;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa disita yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam simcard nomor 085373853914 dan sekitar pukul 12.00 wib saat hari penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Blang Puuk, Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan serta disita berupa 9 (sembilan) karung yang masing – masing berisi paket ganja kering jumlah keseluruhan 280 buah yang sudah dipres berserta alat press;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ada beberapa barang yang disita yaitu 1 (satu) lembar kertas berisi daun ganja kering diduga Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 5 (lima) gram Brutto dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam simcard nomor 085281897725;

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan Mei 2021 Sdr. Ibrahim Ar di hubungi oleh sdr. IBRAHIM YACOB (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) untuk mencari narkotika jenis ganja dalam jumlah besar dan permintaan tersebut di sanggupi oleh Sdr. Ibrahim AR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Ibrahim AR menghubungi saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK dengan menggunakan handphone dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak lalu saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK memberitahukan Sdr. Ibrahim AR bahwa terdapat narkotika jenis ganja di daerah Beutong Ateuh Banggalang dan menyarankan agar bertemu dengan sdr. ARHAS (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK menuju rumah sdr. ARHAS (DPO) yang berada di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya membicarakan ketersediaan narkotika tersebut untuk Sdr. Ibrahim Ar dan sdr. ARHAS (DPO) menyanggupinya dan akan mencarinya bersama sdr. HASBI (DPO), namun sdr. ARHAS (DPO) meminta agar Sdr. Ibrahim Ar menemuinya. Atas permintaan tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) datang ke rumah saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK lalu saksi ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK mengajak ketiganya pergi ke rumah sdr. ARHAS (DPO), sesampainya di rumah sdr. ARHAS (DPO) sekira pukul 02.30 Wib sdr. LUKMAN meminta kepada sdr. ARHAS (DPO) untuk mencari narkotika jenis ganja sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kilogram dan permintaan tersebut di sanggupi oleh sdr. ARHAS (DPO), setelah tercapai kesepakatan lalu Sdr. Ibrahim Ar bersama sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS bersama Sdr. IBRAHIM AR, Sdr. ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, dan Sdr. RIDWAN MY telah menjalankan transaksi menjual narkotika jenis ganja kepada saksi TEUKU JULIADI sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus narkotika diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 223,95 kg;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian ketika diintegrasikan sdr. ARHAS (DPO) menjelaskan bahwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah Sdr. MUHAMMAD AMIN IS yang terletak di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib, saat itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket dengan berat keseluruhan 304,60 Kilogram bruto;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. IBRAHIM AR. sampai di rumah Sdr. RIDWAN MY kemudian Sdr. IBRAHIM AR memberitahu tempat mengepres ganja di rumah Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS di daerah Blang Puuk Nagan Raya, kemudian Sdr. RIDWAN, Terdakwa AMIN, Sdr. ARHAS, Sdr. LAMSAH (DPO), Sdr. UH (DPO) dan Sdr. MUS (DPO), kemudian Sdr. RIDWAN MY mulai bekerja mengepres ganja dengan Sdr. LAMSAH, Sdr. UH dan Sdr. MUS, sedangkan Sdr. ARHAS dan Sdr. AMIN terkadang membantu mengepres ganja sedangkan Sdr. IBRAHIM AR pergi, sejam kemudian datang Sdr. ISKANDAR untuk bekerja mengepres ganja, bekerja mengepres ganja dari sore sampai pagi hari setelah pagi pulang kerumah untuk istirahat, para Terdakwa masing-masing bekerja mengepres selama 4 hari dari tanggal 16 Juni 2021 s/d 20 Juni 2021 dan memperoleh 200 paket ganja, kemudian dilanjutkan tanggal 23 Juni 2021, kemudian Sdr. IBRAHIM AR menyuruh Sdr. RIDWAN MY untuk bekerja mengepres ganja di rumah Terdakwa AMIN, kemudian Sdr. RIDWAN MY bekerja mengepres ganja hanya dengan Sdr. LAMSAH, sedangkan Terdakwa AMIN dan Sdr. ARHAS yang memasukan ganja yang sudah di pres ke dalam karung dan bekerja selama 3 hari mengepres ganja sampai tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang, bahwa transaksi penjualan narkoba jenis ganja tersebut diperantarai oleh Sdr. IBRAHIM AR, Sdr. ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY;

Menimbang, bahwa peran Sdr. IBRAHIM AR adalah sebagai pihak yang memperantarai penjualan narkoba jenis ganja dari pemasok yaitu Sdr. ARHAS (DPO) kepada pembeli yakni sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) dengan menerima imbalan keuntungan dari transaksi penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkilo gramnya;

*Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Sdr. ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, Sdr. MUHAMMAD AMIN IS dan Sdr. RIDWAN MY adalah sebagai pihak yang bekerja kepada Sdr. Arhas (DPO) dan Sdr. IBRAHIM AR untuk membantu mengepress ganja yang akan didistribusikan kepada pembeli yakni sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) dengan menerima imbalan keuntungan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilo gramnya;

Menimbang, bahwa Sdr. IBRAHIM AR, Sdr. ARHAS (DPO) dan Sdr. ISKANDAR BIN JUNED telah menikmati sebahagian keuntungan dari transaksi penjualan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disita dari Sdr. IBRAHIM AR, ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY adalah *benar positif Ganja* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan uraian peristiwa hukum dan fakta hukum tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.4. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang disita dari saksi TEUNGKU JULIADI sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 223,95 kg dan disita dalam penguasaan IBRAHIM AR, ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY sebanyak 280 bungkus narkoba diduga jenis ganja berat keseluruhan 304,60 Kilogram bruto. Setelah dilakukan pengecekan secara laboratoris kriminalistik diketahui adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram,” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.5. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi kan suatu tindak pidana Narkotika;

fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada pembahasan unsur **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum”** bahwa perbuatan yang dilakukan oleh IBRAHIM AR secara bersama-sama dengan ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dapat terlaksana karena adanya permufakatan jahat antara lain dengan orang yang belum tertangkap bernama ARHAS, HASBIH, LAMSAH, UH dan MUS masing-masing mempunyai peran sebagai berikut :

**IBRAHIM berperan** sebagai perantara yang menghubungi pembeli dan penjual, sehingga IBRAHIM menyuruh ISKANDAR untuk mencari orang yang bisa menyediakan ganja yaitu ARHAS, selain itu IBRAHIM juga menyuruh RIDWAN untuk melakukan pekerjaan mengepres ganja; **ISKANDAR** merupakan orang yang disuruh oleh IBRAHIM sebagai perantara mencari orang yang menyediakan ganja yaitu ARHAS, selain itu ISKANDAR juga melakukan pekerjaan mengepres ganja; **MUHAMMAD AMIN** terlibat sebagai perantara yang bertugas menyediakan tempat untuk menyimpan dan melakukan pekerjaan mengepres ganja atas suruhan ARHAS; **RIDWAN** terlibat sebagai perantara yang bertugas melakukan pekerjaan mengepres ganja atas suruhan IBRAHIM; **ARHAS merupakan** orang yang menyediakan ganja yang siap untuk dijual kemudian diserahkan kepada IBRAHIM yang kemudian diserahkan kepada pembeli; **HASBIH** orang yang menyediakan ganja yang siap untuk dijual kemudian diserahkan kepada IBRAHIM kemudian diserahkan kepada pembeli; **LAMSAH** merupakan orang yang bertugas melakukan pekerjaan mengepres ganja; **UH** merupakan orang yang bertugas melakukan pekerjaan mengepres ganja; **MUS** merupakan orang yang bertugas melakukan pekerjaan mengepres ganja;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh IBRAHIM, AR, ISKANDAR bin JUNED alias UCOK, MUHAMMAD AMIN IS dan RIDWAN MY tidak dapat terlaksana apabila tidak adanya peran dari ARHAS, HASBIH, LAMSAH, UH dan MUS walaupun mereka berbeda peran namun telah membuktikan adanya perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard nomor 0885373853914 milik terdakwa MUHAMMAD AMIN IS yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangatlah pantas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah karung masing – masing berisi paket daun Ganja Kering diduga Narkotika jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 Kilogram Brutto (304.600 gram brutto); dan 1 (satu) set alat press Ganja yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RIDWAN MY, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIDWAN MY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210 milik Saksi ISKANDAR BIN JUNED Alias UCOK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ISKANDAR BIN JUNED Alias UCOK, maka dikembalikan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ISKANDAR BIN JUNED Alias UCOK;

Menimbang, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diserap dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai hak untuk hidup, akan tetapi dalam prakteknya hak untuk hidup tersebut dapat dibatasi oleh negara dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat ketat artinya negara melalui lembaga peradilan yang sah (*state trial*) dapat merampas hak hidup seseorang apabila tindakan dan/atau perbuatan seseorang tersebut dinilai berbahaya, berdampak luas, sistematis, terstruktur dan massive;

Menimbang, bahwa hukuman mati merupakan bentuk penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa yang telah melakukan jenis kejahatan yang sifatnya luar biasa (*extra ordinari crime*) dimana akibat perbuatan tersebut berdampak luas dan massive baik bagi individu tersebut, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penerapan hukuman mati terhadap seseorang harusnya melalui mekanisme yang legal dan membutuhkan pertimbangan yang matang dan mencakup seluruh aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara baik secara nasional maupun Internasional;

Menimbang, bahwa ganja merupakan tanaman bernama *Cannabis sativa*. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidol (CBD) merupakan bahan kimia utama yang kerap digunakan dalam pengobatan. Perlu diketahui, THC merupakan senyawa yang membuat Anda merasa mabuk atau *high*. Senyawa cannabinoid sebenarnya diproduksi juga oleh tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, nafsu makan, rasa sakit, hingga sensasi pada indra. Namun pada ganja, sebagian senyawa ini sangatlah kuat dan bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan.

Menimbang, ada 3 wacana utama dari lembaga Lingkar Ganja Nusantara (LGN) yang digunakan sebagai counter discours terhadap wacana dominan (kriminalisasi tanaman ganja) untuk mengafirmasi ide legalisasi ganja yakni: Wacana Ganja Medis; Wacana Ganja dan Kebudayaan dan wacana Ganja untuk Industri. Dimana LGN melalui Yayasan Sativa Nusantara merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Kementerian kesehatan

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan riset terhadap tanaman ganja guna pengembangan sebagai ganja medis (Arief Wedyo Wibhisono dalam artikel "Wacana Legalisasi Ganja Oleh Lingkar Ganja Nusantara (lgn.or.id) Sebagai Bentuk Resistensi Atas Undang Undang Narkotika Indonesia);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa negara didunia yang yang melegalisasi ganja untuk medis dengan persyaratan yang ketat seperti hal nya Inggris yang bahkan memiliki hak paten untuk menjadikan ganja sebagai pengobatan sekaligus mempunyai pusat riset terbesar bernama Gw Pharmaceuticals yang dimanfaatkan untuk pengobatan seperti kemoterapi, multipluskreosis, depresi dan alzeimer;

Menimbang, dengan adanya wacana pelegalisasian ganja dan bahkan terdapat beberapa negara yang telah memanfaatkan ganja untuk medis (pengobatan), dimasa depan bisa saja sudut pandang Indonesia juga ikut berubah dengan adanya dekriminalisasi tanaman ganja melalui perubahan atau revisi Undang Undang Narkotika, sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum terhadap perkaranya yang telah diputus;

Menimbang, bahwa meskipun terdapatnya wacana pelegalisasin tanaman ganja tersebut, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih menempatkan tanaman ganja dalam klasifikasi narkotika golongan I, dengan demikian hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja menurut pandangan Majelis tidak layak diterapkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN IS berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pelatihan serta pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 9

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 44,2970 gram;

- 1 (satu) set alat press ganja;

Dipergunakan dalam perkara lain an. RIDWAN MY

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210

Dipergunakan dalam perkara lain an. ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard nomor 0885373853914 milik terdakwa MUHAMMAD AMIN IS;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skm